

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan yang melekat pada manusia sedari lahir.<sup>1</sup> Hak-hak tersebut bukan hasil pemberian dari orang lain ataupun pemberian dari negara, hal itu sudah menjadi regulasi ketika manusia terlempar ke bumi, karena hak dasar pertama manusia adalah hak untuk hidup.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengatur hak tentang kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia untuk menjalankan kehidupan yang lebih produktif sehingga menjadi prioritas utama dalam upaya pembangunan suatu negara.

Komponen kesehatan yang sangat penting salah satunya yaitu adanya ketersediaan obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat.<sup>3</sup> Berbagai jenis obat tidak selamanya bersifat menyembuhkan jika tidak dikonsumsi dengan resep dan dosis yang sudah ditentukan, bahkan tidak sedikit orang dengan sengaja menggunakan obat-obatan terlarang yang diperjualbelikan secara ilegal oleh oknum tertentu salah satunya obat jenis *Tramadol HCI* dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri pada si pengguna nya, namun perlu diketahui hal tersebut akan berakibat fatal dan dapat menimbulkan reaksi adiksi bila digunakan secara terus menerus.

---

<sup>1</sup> Ummy Athahira dan Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi* (Jatinangor: Sketsa Media, 2022) hal. 20

<sup>2</sup> Alston dan Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008) hal. 11

<sup>3</sup> Nining dan Yeni, "Edukasi Dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)," *Kesehatan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 5, no. 1 (2019), hal. 36.

Kejahatan pengedar obat keras ilegal khususnya jenis *Tramadol HCI* merupakan ancaman serius terhadap masyarakat, selain itu pengedaran obat-obatan ilegal ini dapat merusak kesehatan individu, menciptakan ketidakstabilan sosial, serta melanggar prinsip-prinsip dan norma dalam hukum Islam yang mendorong perlindungan terhadap nyawa dan kesejahteraan manusia.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu komponen yang penting karena ketersediaan obat sangat diperlukan sebagian besar upaya kesehatan, seperti halnya pemulihan, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan.<sup>4</sup> Dalam perkembangan kelangsungan hidup manusia, setiap orang yang ingin hidup sehat menggunakan berbagai jenis obat untuk sembuh dengan cepat dan optimal, dengan berbagai upaya atau cara yang berbeda. Mereka yang ingin tampil sempurna tidak segan untuk mengorbankan uangnya untuk mencapai kesempurnaan tersebut dengan menggunakan berbagai jenis obat-obatan bahkan yang tergolong kedalam jenis narkotika.<sup>5</sup>

Kebutuhan obat setiap orang berbeda karena diatur oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan setiap orang. Disisi lain, jika obat yang digunakan tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan efek negatif dan menimbulkan kerugian. Dalam aspek dan rangkaian distribusi obat, telah diatur mengenai Pedoman Teknis Cara distribusi Obat yang baik yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk melakukan pengujian, pemeriksaan, serta pengawasan terkait peredaran obat-obatan di Indonesia. BPOM berwenang untuk menarik produk apabila ditemukan produk ilegal yang tidak memiliki izin secara resmi untuk diedarkan

---

<sup>4</sup> Rokhman M.Rifqi, Mentari Widiastuti, Satibi, Ria Fasyah Fatmawati, Na'imatul Munawaroh, Yenda Ayu Pramesti. "Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep Di Apotek. Volume 7, Nomor 3, (2017): 116.

<sup>5</sup> Imam Cahyono, dkk, "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen, Jurnal Kosmik Hukum, Vo. 19, Nomor 2 Juli 2019, hal. 110.

dan dapat membahayakan bagi para konsumen atau penggunanya.<sup>6</sup> Dalam penggunaan obat penting kita ketahui mengenai efek dan dosis yang cocok untuk masing-masing orang yang salah satu faktor penentunya adalah umur dan penyakit yang di derita.

Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwasanya “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah). Pasal ini telah mengatur secara tegas tentang pengedaran obat secara ilegal dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka hukum yang di tetapkan pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat keras ilegal di Indonesia.

Peredaran obat seringkali tidak memenuhi standar serta dilakukan tanpa izin edar karena dianggap menguntungkan karena proses penjualan lebih mudah. Banyak juga obat-obatan yang masih beredar secara ilegal sehingga siapapun dapat membelinya dengan bebas, tanpa disadari hal ini menjadi problematika yang timbul di masyarakat. Salah satu penyebab jual beli obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dikarenakan penjual berusaha mencari keuntungan secara praktis, seperti halnya kebanyakan konsumen yang mencoba membeli obat keras tanpa resep dokter, karena proses ini lebih mudah dan cepat meskipun beresiko, selain itu keuntungan yang didapat seorang penjual menjadi salah satu faktor alasan mengapa orang tertarik untuk berjualan dengan cara ini.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan berbagai jenis kasus Pengedaran Obat secara ilegal yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, diantaranya Cikarang, Bandung, Jakarta, Yoyakarta dan masih banyak lain nya. Banyak nya berbagai jenis obat keras yang biasa dijual tanpa resep dokter, salah satunya *Tramadol HCI* yang paling

---

<sup>6</sup> Sertifikasicdob.pom.go.id, 13 September 2023.

banyak ditemukan yang pendistribusiannya di atur oleh BPOM sesuai dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2016.<sup>7</sup> Namun masih banyak apotek atau bahkan warung-warung kecil yang berkedok dengan menjual barang-barang kosmetik dan masih banyak warung-warung lain yang dengan bebas memperjual belikan secara ilegal.

Pada tanggal 18 Maret 2024 Pengadilan Negeri Bekasi telah mengeluarkan putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bks, dengan penuntut umum Fadlan Khairad Parangin Angin, S.H., dengan terdakwa Marzuki Zainal Abidin Alias Marjok Bin Zainal Abidin. Hakim telah menyatakan terdakwa Marzuki Zainal Abidin Alias Marjok Bin Zainal Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu. Hakim telah menetapkan barang bukti salah satunya adalah 69 (enam puluh sembilan) strip obat *Tramadol HCI* dengan 1 (satu) strip nya berisikan 10 butir obat *Tramadol HCI* dan jumlah keseluruhan yaitu 690 butir.<sup>8</sup>

Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwasanya “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Analisis terhadap Pasal 435 melibatkan penilaian terhadap seberapa efektif pasal ini dalam menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan, sejauh mana penegakan hukum berdasarkan pasal ini dilakukan secara konsisten, dan sejauh mana pasal ini dapat mengantisipasi perubahan tren dalam penggunaan obat keras ilegal jenis *Tramadol HCI*. Dalam praktiknya, implementasi serta efektivitas Pasal 435 juga masih menjadi perdebatan, banyak tantangan seperti terbatasnya kesadaran hukum dalam masyarakat,

---

<sup>7</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 7 Tahun. 2016

<sup>8</sup> <https://putusan3.mahkamahagungmahkamahagung.go.id>

lemahnya koordinasi antar instansi dan adanya celah hukum yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Perspektif hukum pidana Islam, keadilan sosial dan moralitas diutamakan, serta pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama.<sup>9</sup> Oleh karena itu, sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan pengedar obat keras ilegal jenis “Tramadol HCI” haruslah sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong perlindungan terhadap kesejahteraan umum dan penegakan hukum yang adil. Dijelaskan dalam kaidah fiqh jinayah yaitu:

الضرر يزال

“Bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan.”

Secara etimologi, *al-Dharar* (bahaya) adalah lawan dari *al-Naf'u* yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk (manfaat). Diartikan juga bahwa *al-Dharar* merupakan segala bentuk kondisi buruk, kesulitan, kekurangan dan kemalangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dengan penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan analisis yang komprehensif terhadap kinerja Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 dalam menangani permasalahan, serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus pengedaran obat keras ilegal jenis Tramadol HCI secara menyeluruh, sehingga narasi yang dibangun dan diteliti dapat dituangkan menjadi sebuah skripsi Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Pengedar Obat Keras Jenis “*TRAMADOL HCI*” Dalam Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam.

<sup>9</sup>A.S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*: Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2018) hal. 63

<sup>10</sup> Ibnu al-Mandhur. *Lisan al-Arab*. Juz 4 hal 482

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah dengan 3 hal berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pengedar obat keras ilegal jenis *Tramadol HCI* dalam Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pengedar obat keras ilegal jenis *Tramadol HCI* dalam Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana pengedar obat keras jenis *Tramadol HCI* dalam Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perspektif Hukum Pidana Islam?

## C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis unsur-unsur tindak pidana pengedaran obat keras ilegal jenis *Tramadol HCI* dalam Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menganalisis tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pengedar obat keras ilegal jenis *Tramadol HCI* dalam Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Menganalisis sanksi tindak pidana bagi pengedar obat keras jenis *Tramadol HCI* dalam Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah Khazanah Hukum Islam, khususnya bidang Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Bagi Kejahatan Pengedar Obat Keras Jenis *Tramadol HCI* dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman yang mendalam terkait mekanisme Hukum Pidana Islam dalam mengevaluasi dan mengatur Sanksi untuk mereka yang terlibat dalam kejahatan mengedarkan obat keras secara ilegal, termasuk *Tramadol HCl*. Sehingga, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan Hukum yang lebih efektif dalam penegakan Hukum terhadap obat-obatan terlarang di Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Hukum Islam.

### E. Kerangka Pemikiran

Secara fungsional obat merupakan suatu bahan, baik itu secara alami maupun kimiawi, yang digunakan untuk menentukan jenis penyakit guna membantu mencegah atau meringankan penyakit tersebut.<sup>11</sup> Obat keras jenis Tramadol diketahui sebagai salah satu obat yang berbahaya jika dikonsumsi tanpa resep dokter yang cukup sering disalahgunakan.<sup>12</sup> Tramadol *Hydrochloride* atau *Tramadol HCl* merupakan *Opioid Analgesik* atau obat pereda nyeri yang termasuk kedalam golongan narkotika bukan psikotropika, karena tidak terjadi perubahan perilaku pada penggunaannya.

Pengedaran obat keras jenis *Tramadol HCl* adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengedaran obat keras jenis *Tramadol HCl* diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyalahgunaan, dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.<sup>13</sup>

Islam telah menegaskan berulang kali adanya larangan untuk mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya, ayat yang diturunkan pertama kali adalah;

<sup>11</sup> Moh. Anief, 2007, *Tentang Obat*, Gadjah Mada, Cetakan kelima, University Press, Jakarta, hal. 3.

<sup>12</sup> Hirallius Bima Arrdika Putra dan Annas Subarnnas, "Pergunaan Klinis Tramadol dengan Berbagai Aspeknya", *Jurnal Farmaka*, Vol. 117, Nomor 22 Juli 2019, hal. 88.

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika (UU Nomor 17 Tahun 2023)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti” (QS. An-Nahl (16): 67).<sup>14</sup>

Tidak hanya itu, adapun bukti yang lebih konkret di tegaskan kembali dalam QS. Al-Ma'idah (5:90)

عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ وَالْأَزْلَامِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Ma'idah 5:90).<sup>15</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Islam tidak hanya menghukum pemabuk, tetapi juga menghukum orang-orang yang minum tidak sampai mabuk, sebab dampak negatif yang di timbulkan dari zat *khamr*, narkoba, dan zat-zat adiktif lainnya akan sangat berbahaya bagi jasmani, maupun rohani<sup>16</sup>

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat keras jenis *tramadol HCl* menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2023 antara lain yaitu penjara dengan jangka waktu tertentu dan denda yang sudah di tentukan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi

<sup>14</sup> Q. S An- Nisa: 16, Departemen Agama RI, Terjemahan dan Tafsir.

<sup>15</sup> Q. S Al-Ma'idah: 5, Departemen Agama RI, Terjemahan dan Tafsir.

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qânûn Al-Wad'i*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid I, hlm. 496.

administratif berupa pencabutan izin usaha atau sanksi lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Menurut Pasal 435 Pelaku tindak pidana pengedaran obat keras ilegal jenis tramadol HCl dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) <sup>17</sup>

Sanksi yang tepat dan besarnya hukuman yang dikenakan tergantung pada berbagai faktor, seperti besarnya jumlah dan jenis obat yang di edarkan, serta keadaan dan tujuan dari pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penentuan sanksi harus dilakukan melalui proses hukum yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan hukum Islam terkait pengedaran obat keras ilegal seperti *Tramadol HCl* termasuk kedalam kategori tindakan menyeleweng yang merugikan diri sendiri dan orang lain serta bertentangan dengan prinsip kesehatan. Pengedaran obat-obatan terlarang berpotensi merugikan orang lain dan masyarakat luas yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis pada pengguna nya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang atasmu.” (QS. An-Nisa: 29).<sup>18</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia dilarang untuk melakukan tindakan yang merugikan dan mengambil harta orang lain dengan yang tidak benar. Dalam hal ini, pengedaran obat keras ilegal dapat dianggap sebagai tindakan yang mengganggu kemaslahatan serta merugikan orang lain dan diri sendiri.

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 119

<sup>18</sup> Q. S An-Nisa: 29, Departemen Agama RI, Terjemahan dan Tafsir.

Quraish Shihab menafsirkan pada ayat tersebut bahwasanya manusia diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka, akan tetapi jangan sampai kegiatan itu berujung menjerumuskan diri sendiri karena melanggar perintah-perintah Tuhan serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas.<sup>19</sup>

Penjualan obat keras ilegal termasuk kedalam Jarimah karena secara epistemologi Jarimah merupakan perbuatan yang di pandang tidak baik, di benci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, dan hal-hal yang melanggar norma dalam masyarakat. Hukum Islam telah meregulasikan ada beberapa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pengedaran obat keras ilegal.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat *Tramadol HCl* menurut perspektif hukum pidana Islam termasuk kedalam sanksi *Ta'zir*, yaitu dapat berupa hukuman fisik, seperti cambuk, serta hukuman penjara atau denda. Dikenakan sanksi *Ta'zir* karena pelanggaran yang dilakukan pengedar obat keras jenis *Tramadol HCl* merupakan tindakan kriminalitas yang regulasinya tidak diatur secara pasti dalam syara'.

Hal ini pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi pengedaran obat keras ilegal serta pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan obat keras ilegal. Sanksi hukum Islam bagi pelaku tindak pidana pengedaran obat keras ilegal jenis *tramadol HCl* tergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat keparahan perbuatan, niat pelaku, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam kasus yang lebih ringan, pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kebijakan dan keadilan. Sanksi *ta'zir* ini dapat berupa hukuman kurungan, denda, atau hukuman sosial.

---

<sup>19</sup> Anisa Rizki Febriani. Larangan Mengambil Harta Orang Lain dan Bunuh Diri. Detik.com. Diakses 30 Oktober 2023 dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/>.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama terkait topik ini ialah penelitian yang ditulis oleh Nurarmayani dari Universitas Hasanuddin , Makassar pada tahun 2021 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjual Belikan Obat Keras Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan*”. Yang menjadi fokus dari bahasan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjual yang menjual belikan obat keras yang tidak memenuhi persyaratan tertentu dan resep dokter demi merauk keuntungan sebanyak banyak nya. Dan tindakan memperjual belikan obat ini termasuk kedalam delik biasa, yaitu tindak pidana yang bisa di tuntutan kapan saja tanpa adanya pengaduan.
2. Penelitian kedua ialah penelitian yang di tulis oleh Rakhmat Wawan Hasbullah dari Universitas Hasanuddin Makassar. Yang di angkat dalam penelitian tersebut ialah memfokuskan objek sediaan farmasi yang berupa obat keras, dimana dalam penerapan nya ketentuan pidana terhadap tindak pidana penyebaran obat tradisional yang tidak memenuhi standar mutu kemanan seperti yang di jelaskan dalam Putusan Perkara *No: 1359/PID.B/2013/PN Makassar*.
3. Penelitian ketiga ialah penelitian yang di tulis oleh Natanael Beri P Ginting dari Universitas Atmajaya Yogyakarta 2021. meninjau secara hukum dampak penyalahgunaan narkotika pada anak-anak di Kota Medan. Tinjauan ini akan mencakup pemahaman tentang undang-undang narkotika di Indonesia, termasuk peraturan yang mengatur penyalahgunaan narkotika dan kejahatan terkait. Selain itu, juga akan dibahas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak di Indonesia terkait penyalahgunaan narkotika. Tinjauan hukum ini juga akan menganalisis kebijakan dan program pemerintah yang ada di Kota Medan terkait pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada anak-anak. Evaluasi akan dilakukan terhadap efektivitas kebijakan dan program tersebut serta pengaruhnya terhadap perlindungan anak-anak dari dampak negatif

penyalahgunaan narkoba. Selain itu, juga akan dikaji putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak-anak di Kota Medan. Analisis akan dilakukan terhadap penanganan kasus-kasus tersebut oleh lembaga peradilan, termasuk pertimbangan hukum yang diambil dan sanksi yang diberikan.

4. Penelitian yang ke empat ditulis oleh Muhammad Chairil Amin Hatuala Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan mengambil judul penelitian yakni "*Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*" dengan menggunakan dua Metode Penelitian yaitu Kualitatif dan Kuantitatif.

Penelitian ini penulis menjabarkan bahwa dalam hukum pidana positif, menjual obat keras adalah kejahatan dan bisa dikenai hukuman penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada pelanggaran dan kebijakan hukum negara itu. Dalam hukum pidana Islam, menjual obat keras juga dianggap sebagai kejahatan. Hukum pidana Islam bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan yang merusak kesejahteraan umum. Pelaku pengedar obat keras bisa dihukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di negara itu, seperti cambuk, penjara, atau denda.